

**PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK
BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

HUSNUL KHATIMAH
NIM. 1604120535

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1441 H / 2020 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA
NAMA : HUSNUL KHATIMAH
NIM : 1604120535
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2020

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
NIP. 198940252018091122

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19631109 199203 1 004

Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L., M.Si
NIP. 19840321 201101 1 012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Husnul Khatimah

Palangka Raya, Oktober 2020

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya


Assalamua'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : **HUSNUL KHATIMAH**
Nim : **1604120535**
Judul : **PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP. 19700503 200112 1 002

Pembimbing II


Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
NIP. 19801025 201809 1 122

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA** oleh Husnul Khatimah NIM: 1604120535 telah dimunaqasahkan Tim Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Oktober 2020

Palangka Raya, 26 Oktober 2020

Tim Penguji

1. Jelita, M.SI
Ketua Sidang

(.....)

2. Ali Saadikin, M.SI
Penguji I

(.....)

3. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Penguji II

(.....)

4. Jefri Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 19540631 1981032 001

**PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM
MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI
SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA**

ABSTRAK

Oleh HUSNUL KHATIMAH

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing. Kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Kelurahan Pahandut sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank Syariah? (2) Bagaimana perbandingan minat masyarakat dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dan pendekatan komparatif. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua nasabah dari Bank Syariah dan empat nasabah dari rentenir. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun analisis data yang digunakan ada empat komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Untuk mekanisme pinjaman rentenir, pada awal pinjam meminjam rentenir biasa ada yang datang langsung menawarkan pinjaman kepada masyarakat ada juga yang mendatangi rentenir karena sudah mengenalnya lebih dahulu. Sedangkan prosedur pinjaman yang ada di Bank Syariah dimulai dari tahap wawancara sampai dengan tahap realisasi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah. (2) Minat masyarakat terhadap pinjaman rentenir lebih tinggi dibandingkan dengan minat terhadap pinjaman Bank Syariah. Hal itu dikarenakan meminjam pada rentenir memberikan persyaratan dan proses peminjaman yang tidak rumit, memberikan pinjaman sesuai keinginan, angsuran yang ringan, dan tidak adanya jaminan.

Kata kunci : Perbandingan, Pinjaman, Minat, Rentenir, Bank Syariah.

**COMPARISON OF MUSLIM INTEREST IN LENDING TO LOAN SHARKS
AND BNI SYARIAH BANK IN PAHANDUT VILLAGE OF PALANGKA
RAYA CITY**

ABSTRACT

By HUSNUL KHATIMAH

The activity of borrowing money or better known as credit in the practice of daily life is not something foreign. Credit generally serves to facilitate a business activity, and especially for economic activities in Pahandut Village is very important in its position, both for production businesses and private businesses that are developed independently because it aims to improve the level of public life. As for this research aims to find out (1) How is the mechanism of borrowing in loan sharks and Sharia Banks? (2) How does the public's interest in lending to loan sharks and Sharia Banks in Pahandut Village of Palangka Raya City?

This research uses a type of field research with qualitative methods. The approach used in this study is a qualitative descriptive approach and a comparative approach. The subjects in this study consisted of two customers from Bank Syariah and four customers from loan sharks. The data collection techniques researchers use are observation, interview, and documentation. Data allocation uses source triangulation. As for the analysis of the data used there are four components, namely, data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions.

The results of this study concluded that (1) For the loan shark loan mechanism, at the beginning of the loan loan sharks are ordinary loan sharks there are directly offering loans to the community there are also those who come to the loan shark because they already know it first. Meanwhile, the lending procedures at Bank Syariah start from the interview stage to the realization stage to foster a sense of trust and security together between the bank and the customer. (2) Public interest in loan sharks is higher than interest in Sharia Bank loans. That is because borrowing on loan sharks provides uncomplicated terms and processes of borrowing, providing loans as desired, light installments, and the absence of guarantees.

Keywords : Comparison, Loan, Interest, Moneylenders, Islamic Bank.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, berkat Ridho-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., Khatamun Nabiyyin, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Dalam menyusun skripsi ini, tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang penulis alami, namun berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat, sehingga penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini, mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih peneliti haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga

beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.

2. Bapak Dr. Sabian Utsman, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Palangka Raya.
4. Ibu Jelita, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau atas semua bimbingan, arahan, saran, motivasi, kesabaran dan segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan memberi saran yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Jefry Tarantang, S.Sy., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan motivasi dan sangat sabar dalam membimbing, memberikan arahan dan saran yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Bapak/Ibu dosen IAIN Palangka Raya khususnya dosen-dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

8. Ayah dan ibu serta keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan yang luar biasa, berkat do'a, motivasi, dukungan, semangat dan bantuan materil untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu presatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis

HUSNUL KHATIMAH
NIM. 1604120535

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERBANDINGAN MINAT MASYARAKAT MUSLIM DALAM MELAKUKAN PINJAMAN PADA RENTENIR DAN BANK BNI SYARIAH DI KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA" benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2020

Penulis



HUSNUL KHATIMAH

NIM. 1604120535

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾


Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maa-idah[5]2)



PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada

- 🌸 Ayah dan Ibuku tercinta, yang selalu mengampuni kesalahanku, menyayangiku, mendidikku dengan seluruh kemampuan beliau, mengajarkanku arti penting kerja keras tanpa pamrih berjuang menghidupi dan menyekolahkan kami, yang selalu mendo“akan untuk kesuksesan dunia akhirat semua anak-anaknya serta do“a restunya kepada kami.
- 🌸 Seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan saya.
- 🌸 Teman-teman seperjuangan ESY dengan semua kenangan yang telah kita ukir selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0534/ b/ U1987 tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah

		.	
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
هل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN RANSITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Hasil Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Konseptual	13
1. Minat	13
a. Pengertian Minat	13
b. Macam-Macam Minat.....	14
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	15
2. Pinjaman atau Kredit.....	16
a. Pengertian Pinjaman atau Kredit.....	16

b.	Prosedur dalam Pemberian Pinjaman atau Kredit.....	17
c.	Keunggulan dan Kelemahan Pinjaman	19
3.	Bank Syariah	19
a.	Pengertian Bank Syariah	19
b.	Visi dan Misi Perbankan Syariah.....	20
c.	Prinsip Bank Syariah.....	21
d.	Tujuan dari perbankan syariah	22
e.	Larangan bagi Bank Syariah	23
f.	Produk Bank Syariah	24
4.	Rentenir	37
5.	<i>Qardh</i> (Utang Piutang).....	39
a.	Pengertian <i>Qard</i>	39
b.	Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	39
c.	Dasar Hukum <i>Qardh</i>	40
C.	Kerangka Pikir	42
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Waktu dan Tempat Penelitian	43
B.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
C.	Subjek dan Objek Penelitian	44
1.	Subjek Penelitian.....	44
2.	Objek Penelitian	45
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	46
E.	Pengabsahan Data	48
F.	Teknik Analisis Data	49
BAB VI	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	50
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B.	Gambaran Subjek Penelitian	53
C.	Penyajian Data	53
D.	Analisis Data	70
1.	Mekanisme Pinjam Meminjam di Rentenir dan Bank Syariah.....	71

2. Perbandingan Minat Masyarakat Dalam Melakukan Pinjaman Pada
Rentenir dan Bank Syariah di Kelurahan Pahandut.....7

BAB V PENUTUP.....84

- A. Kesimpulan84


- B. Saran.....85

DAFTARPUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Sarana Perekonomian Kelurahan Pahandut	43
Tabel 4.2 Data Jumlah Penduduk Kelurahan Pahandut Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana Kelurahan Pahandut	52
Tabel 4.4 Subjek Penelitian	55
Tabel 4.5 Perbedaan mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah	74



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	42
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang terjadi saat ini tidak hanya menimbulkan dampak makro, tetapi juga menimbulkan dampak mikro seperti para pengusaha kecil yang bergerak dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi dengan adanya krisis global yang terjadi akan semakin mematkan para pengusaha atau pedagang kecil, karena akan lebih sulit lagi mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha mereka. Padahal sekarang ini perkembangan usaha kecil mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian secara nasional bahkan dunia.¹

Kemunculan para pengusaha kecil ini tentulah memerlukan sebuah modal yang bisa menopang dan juga memulai usahanya, dari sini peran-peran lembaga keuangan macam perbankan menjadi penting untuk menyalurkan kreditnya bagi para pengusaha. Lembaga pemberi kredit seperti ini jelas diperlukan oleh kalangan pengusaha kecil. Mereka disodorkan beberapa macam pilihan untuk mendapatkan kredit, perbankan contohnya. Namun serentetan persyaratan administrasi yang diberlakukan lembaga tersebut meruntuhkan niat sebagian golongan mereka, terutama kalangan usaha mikro. Terkadang

¹Drajat Tri Kartono, *Pasar Moda Tradisional (Analisis Sosiologi Ekonomi Terhadap Rentenir)*, Jurnal Universitas Sebelas Maret Tahun, 2004, (online tanggal: 2 Januari 2020).

sejumlah ketentuan yang mengikat dan juga disertai bukti-bukti dari penjaminan yang kadangkala tidak dimiliki para pengusaha pemula ini menciutkan keinginan para pengusaha mikro untuk meminta kredit dari perbankan.

Persyaratan-persyaratan yang berasal dari lembaga keuangan formal ini jelas dan tersusun dalam peraturan dari pemerintah sendiri, ditambah lagi dampak krisis yang masih terasa membuat pemberian kredit usaha mikro menjadi sangat sulit, perbankan pun menjadi lebih selektif dalam memberikan kreditnya. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan informal yaitu rentenir, disaat lembaga keuangan formal disulitkan dengan seleksi pemberian kreditnya, lembaga ini bisa memberi solusi dengan tunjangan kreditnya yang mudah meskipun dengan bunga yang jauh lebih tinggi dibanding perbankan. Sasaran lembaga keuangan nonformal ini biasanya adalah masyarakat golongan kelas menengah sampai ke bawah, sebuah golongan masyarakat yang sering kali membutuhkan dana-dana cepat untuk bisa mempertahankan ekonominya. Tapi kenapa lembaga ini terus dicari oleh masyarakat, karena kesediaannya yang memberikan kemudahan dengan syarat-syarat yang juga terbilang mudah, cukup 5-10 menit biasanya uang pun langsung bisa cair. Prosedur yang cepat dan mudah

membuat lembaga ini makin bertahan sebagai lembaga kredit di masyarakat.²

Saat ini kegiatan pinjam meminjam oleh rentenir memang tidak asing lagi bagi masyarakat di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya. Kegiatan pinjam meminjam oleh rentenir ini selalu menjadi buah bibir masyarakat. Di samping itu, mereka sudah menganggap wajar kegiatan pinjam-meminjam seperti itu karena meminjam kepada rentenir selalu menjadi pilihan utama saat terdesak. Bahkan mereka dapat menerima pinjaman modal tersebut langsung secara tunai. Namun sebelum transaksi itu berakhir, mereka sudah memiliki perjanjian satu sama lain mengenai berapa total pengembalian dan berapa angsuran yang harus dibayarkan.³

Selanjutnya sulitnya persyaratan yang diajukan bank untuk calon debitur, menyurutkan semangat masyarakat untuk meminjam ke bank. Masyarakat menganggap proses administrasi bank terlalu rumit, tidak memadainya syarat-syarat yang diminta, dan membutuhkan waktu dan proses yang lama. Lembaga keuangan yang sudah berpengalaman perlu mendapatkan informasi mengenai data pribadi kreditur yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya,

²Dimas Rizki Eka Setiawan, *Rentenir dan Pola Relasinya Terhadap Para Pedagang Tradisional di Pasar Wates (Studi Mengenai Patron Klien yang Terjadi Anatar Rentenir dengan Para Pedagang Pasar)*, Skripsi Universitas Gadjah Mada Tahun 2014. 2014 <http://etd.repository.ugm.ac.id>, (online tanggal: 2 Januari 2020).

³Observasi awal dengan masyarakat, Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya, 10 Maret 2020.

jaminan yang diberikan, dan juga pelunasan pembayaran dari uang yang akan dipinjamkan oleh bank⁴.

Faktanya masyarakat kecil (pedagang golongan bawah dengan modal yang relatif kecil) sebagai sasaran utama rentenir sering tidak menghiraukan bunga tinggi yang ditawarkan. Mereka hanya memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dengan adanya penambahan modal usaha.⁵ Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat dalam melakukan pinjam meminjam pada rentenir dan Bank Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya.

B. Rumusan Masalah

Pada fenomena di atas, menimbulkan rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, akan menimbulkan tujuan dalam penelitian, yaitu:

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2010, h. 97.

⁵Observasi awal dengan masyarakat, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, 11 Maret 2020.

1. Untuk mengetahui mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui minat masyarakat muslim dalam melakukan peminjam pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Sebagai pengetahuan yang dapat memberikan informasi bagi semua kalangan, dalam upaya meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam,
2. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman peneliti khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini,
3. Penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya,
4. Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan bagi mahasiswa IAIN Palangka Raya khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah,

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, maka peneliti membaginya dalam beberapa bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi hasil penelitian dan analisis tentang perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya.

BAB V Penutup, di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang bersifat praktis dan membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya terhadap tinjauan pustaka, peneliti menemukan ada beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin diteliti, yaitu:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur'Ajizah, dengan judul "*Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Umum Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan minat masyarakat umum dalam menggunakan produk Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Dalam usaha mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara kepada masyarakat umum yang peneliti temui dan dianggap memenuhi kriteria sebagai informan. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan minat dan faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk melakukan Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin beserta argumen masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan Pembiayaan Emas iB Hasanah lebih tinggi dibandingkan dengan Gadai

Emas iB Hasanah, yaitu sebanyak 7 orang berminat menggunakan Pembiayaan Emas iB Hasanah dan 2 orang berminat menggunakan Gadai Emas iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Adapun Faktor yang melatar belakangi minat masyarakat yaitu faktor dorongan dari dalam individu itu sendiri, motif sosial, faktor emosional, faktor produk dan faktor promosi. Secara perspektif Islam kedua produk tersebut telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁶

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Annisa Fadzri Nurmaina dengan judul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Melakukan Kredit pada Rentenir (Studi Kasus: Pasar Sentul Yogyakarta)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pedagang muslim untuk melakukan kredit kepada rentenir. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear Berganda dengan Uji F dan Uji T. Sedangkan untuk menguji instrumen menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan Uji F secara simultan kemudahan, jaminan, dan kebutuhan berpengaruh signifikan terhadap minat pedagang muslim untuk melakukan kredit kepada rentenir. Sedangkan berdasarkan Uji T

⁶Nur' Ajizah, dengan judul "*Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Umum Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah*", Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2018, <https://idr.uin-antasari.ac.id> (online tanggal: 12 Desember 2019).

diketahui bahwa secara parsial kemudahan, jaminam, dan kebutuhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat pedagang muslim untuk melakukan kredit kepada rentenir⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susiowati Maimunah dengan judul “*Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tradisioanl di Desa Gandrungmangu)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pinjaman kredit rentenir terhadap perputaran modal bagi para pedagang Pasar Gandrungmangu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menggambarkan permasalahan yang ada sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan yang berlokasi di Pasar Gandrungmangu Cilacap. Dari hasil penelitian bahwa pinjaman kredit yang ditawarkan Rentenir memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi aktivitas ekonomi penduduk lokal, khususnya di bidang perdagangan. Uang yang dipinjam dari Rentenir dapat memajukan dan mengembangkan usaha para pedagang. Bagi para pedagang kecil yang tidak sepenuhnya berorientasi profit, dukungan yang disediakan oleh Rentenir berfungsi sebagai sarana untuk kelangsungan hidup bisnis. Jadi, Rentenir adalah sosok sumber

⁷Annisa Fadzri Nurmaita berdasarka judul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Melakukan Kredit pada Rentenir (Studi Kasus: Pasar Sentul Yogyakarta)*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2017. <http://digilib.uinsuka.ac.id>, (online tanggal: 22 September 2020).

daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung ataupun tidak.⁸

4. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rani Inri Astuti dengan judul “*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat*”.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui minat nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serbaguna mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Stabat serta Persentase minat nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serbaguna mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Stabat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang dalam pengolahan datanya dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro lebih banyak yaitu sebesar 75% sedangkan pada pembiayaan serbaguna mikro sebesar 25%. Adapun persentase minat nasabah terhadap pembiayaan usaha mikro dan pembiayaan serbaguna mikro dapat terlihat pada tahun 2016 sampai 2018 yaitu Pada tahun 2016 pada pembiayaan usaha mikro minat nasabah pembiayaan sebesar 90%, sedangkan pada pembiayaan serbaguna mikro sebesar 10%. Pada

⁸Susiowati Maimunah dengan judul “*Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tradisioanl di Desa Gandrumangu)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2019, <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> (online tanggal: 22 Septeber 2020).

tahun 2017, minat nasabah pembiayaan usaha mikro mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 65.7%, terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya pada pembiayaan serbaguna mikro sebesar 34.3%. Sedangkan pada tahun 2018, minat nasabah pembiayaan usaha mikro mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 66%, dan terjadi penurunan dari tahun sebelumnya pada pembiayaan serbaguna mikro sebesar 34%.⁹

5. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muh Reza Zulkifli Hayadin dengan judul “*Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*”. untuk mengetahui perbedaan prinsip dan prosedur pemberian kredit pada bank konvensional dan pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya pada PT Bank Mandiri dan PT. Syariah Mandiri. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: metode deskriptif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah departemen analisis, departemen makro kredit sales dan kepala kantor. Selanjutnya, pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, penelusuran data online, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian kredit pada bank konvensional PT Bank Mandiri dan

⁹Rani Inri Astuti dengan judul skripsi “*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat*”, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Tahun 2019, <http://repository.uinsu.ac.id>, (online tanggal: 22 September 2020).

pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri secara teknis memiliki persamaan dalam prosedur pemberian pinjaman kredit atau pembiayaan *Murabahah*. Bentuk perbedaan antara PT Bank Mandiri Cabang Mamuju dan PT Bank syariah Mandiri Cabang Mamuju, terletak pada proses pengajuan pemberian Kredit dan pembiayaan *Murabahah*, Jangka waktu proses pemberian Kredit dan pembiayaan *Murabahah* dan Nilai Agunan pemberian Kredit dan pembiayaan *Murabahah*. Selain itu, Mekanisme pembayaran angsuran kredit dan angsuran pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mandiri dan PT Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju Sulawesi barat memiliki persamaan dalam menggunakan metode perhitungan yakni berupa metode *flat* dan *annuitas*, dari segi perbedaan mekanisme Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem *Down Payment* (DP) senilai 30% dari total pokok pembiayaan sebagai biaya pemulihan (*cost recovery*).¹⁰

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Nur' Ajizah, 2018 "Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Umum Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah".	Membahas perbandingan minat masyarakat dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini berbeda lokasi
2	Annisa Fadzri Nurmaita 2017 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Melakukan	Membahas minat melakukan pinjaman	Penelitian ini menggunakan analisis

¹⁰Muh Reza Zulkifli Hayadin "Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah Di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Sripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, (online tanggal: 12 Desember 2019).

	Kredit pada Rentenir (Studi Kasus: Pasar Sentul Yogyakarta).		Regresi Linier Berganda
3	Susiowati Maimunah 2019 “ Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tradisioanl di Desa Gandrumangu)	Membahas pinjam meminjam pada rentenir dan menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pinjaman kredit rentenir terhadap perputaran modal bagi para pedagang
4	Rani Inri Astuti 2019 “Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat”.	Membahas minat nasabah terhadap pembiayaan pada Bank Syariah	Penelitian ini berbeda lokasi
5	Muh Reza Zulkifli Hayadin 2016 “Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat	Membahas perbandingan pemberian pinjaman pada Bank Syariah.	Penelitian ini membandingkan pemberian kredit pada Bank konvensional dan Bank Syariah

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 13 Maret 2020

B. Kerangka Konseptual

1. Minat

a. Pengertian Minat

Minat merupakan suatu ketertarikan individu terhadap satu objek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut¹¹. Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan

¹¹No name, *Teori Minat*, <http://eprints.uny.ac.id>, (online tanggal: 11 Maret 2020).

dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam objek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap objek. Perhatian yang diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari objek tersebut.¹²

b. Macam-macam minat

Minat dapat digolongkan menjadi beberapa macam, ini sangat tergantung pada sudut pandang dan cara menggolongkannya. Minat dapat dibagi menjadi tiga macam (berdasarkan timbulnya, berdasarkan arahnya, dan cara mengungkapkannya) yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat *primitif* dan minat *kultural*. Minat *primitif* adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh. Sedangkan minat *kultural* atau minat *social* adalah minat yang timbul karena proses belajar.
- 2) Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri. Minat

¹²No name, *Minat*, <http://repository.uin-suska.ac.id>, (online tanggal: 11 Maret 2020).

ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

- 3) Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu: a) *expressed interest*; minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk kenyataan kegiatan yang disenangi maupun tidak, dari jawabannya dapat diketahui minatnya, b) *manifest interest*; minat yang diungkapkan dengan melakukan pengamatan langsung, c) *tested interest*; minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan dari hasil jawaban tes objektif, dan d) *inventoried interest*; minat yang diungkapkan dengan menggunakan alat-alat yang sudah distadarisasikan.¹³

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat

Cukup banyak faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (missal : bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Sedangkan minat menurut Crow and Crow dalam bukunya Abdul Rahman Saleh berpendapat ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

¹³Abdul Rahman Shaleh dan Muhbid Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 263-268.

- 1) Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.
- 2) Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- 3) Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.¹⁴

2. Pinjaman atau Kredit

a. Pengertian Pinjaman atau Kredit

Pinjaman adalah sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu¹⁵. Menurut Syafi'i Antonio yang dikutip oleh N Asiana, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan.¹⁶ Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

¹⁴*Ibid*, h. 264.

¹⁵Agung Yudiviantho, "*Strategi Pendanaan*" <http://lib.ui.ac.id> (online tanggal: 28 November 2019).

¹⁶N Asiana, "*Pinjaman*" <http://repository.uin-suska.ac.id> (online tanggal: 28 November 2019).

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga¹⁷.

b. Prosedur dalam Pemberian Pinjaman atau Kredit

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1) Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lain yang diperlukan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3) Wawancara I

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.

4) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

¹⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000, h. 73.

5) Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit, dan
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

6) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

7) Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

8) Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap¹⁸.

¹⁸*Ibid*, h. 115-119.

c. Keunggulan dan kelemahan pinjaman

Ada beberapa keunggulan yang diperoleh jika memilih pendanaan melalui pinjaman, diantaranya adalah:

- 1) Proses cepat dan mudah.
- 2) Biaya pengurusan untuk memperoleh pinjaman rendah.
- 3) Proses pengurusan pinjaman sangat sederhana.

Sedangkan kelemahan dari pendanaan melalui pinjaman bank antara lain adalah:

- 1) Jumlah dana yang dapat dicairkan umumnya sangat terbatas.
- 2) Biaya bunga pinjaman pada umumnya relatif tinggi, mengikuti tren pergerakan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar¹⁹.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

¹⁹Agung Yudiviantho, “Strategi Pendanaan” <http://lib.ui.ac.id> (online tanggal: 28 November 2019).

Penggabungan kedua kata menjadi “Bank Syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam²⁰. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam²¹.

b. Visi dan Misi Perbankan Syariah

1) Visi perbankan syariah

Visi perbankan syariah berbunyi “terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor *riil* secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi *riil* dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat”.

2) Misi perbankan syariah

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip

²⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 1.

²¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, h. 1.

syariah yang mampu berperan dalam sektor *riil*, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis resiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- c) Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d) Mendesain kerangka *entry and exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan²².

c. Prinsip Bank Syariah

Adapun dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip keadilan/*adl*, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
- 2) Prinsip kesederajatan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada

²²*Ibid*, h. 8.

kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah dan penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

- 3) Prinsip ketenteraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.

d. Tujuan dari perbankan syariah:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islami, khususnya bermuamalah yang berhubungan dengan bank agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi umat.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama terhadap kelompok-kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).²³

²³Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 35.

- 3) Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dan dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
- 4) Menanggulangi kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara berkembang. Upaya bank Islam dalam upaya mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol bersifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pembinaan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah, dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.²⁴

e. Larangan Bagi Bank Syariah

Bank Umum Syariah berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UU Perbankan Syariah dikenakan larangan-larangan sebagai berikut:

²⁴*Ibid*, h. 36.

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Melakukan kegiatan usaha jual beli saham secara langsung di pasar modal
- 3) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b dan huruf c
- 4) Melakukan kegiatan usaha pengasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah²⁵

f. Produk Bank Syariah

Produk yang ditawarkan bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, h. 61.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

(1) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²⁶

(2) Pembiayaan *salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang

²⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 100.

diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual.

Adapun di dalam praktik perbankan, ketika barang diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada nasabah secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.²⁷

Ketentuan umum pembiayaan *salam* adalah sebagai berikut:

- (a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- (b) Apabila hasil produksi yang di terima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara

²⁷*Ibid*, h. 99.

mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

(c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang di beli atau pesanannya sebagai persediaan (*inventory*) maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini di sebut dengan *pararel salam*.

(3) Pembiayaan *istishna'*

Pembiayaan *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. *istishna'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.²⁸

Ketentuan umum pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang

²⁸Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 47.

telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya adat. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, *ijarah* adalah *lease contract* dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (*fixed charge*).

Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.²⁹

c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

(1) Pembiayaan *Musarakah*

²⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, EKONESIA, 2003, h. 66.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu.

(2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak pemilik modal (*shahib al-amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-amal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil dari *shahib al-amal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba maksimal.³⁰

d) Akad pelengkap

(1) *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

³⁰*Ibid*, h. 104.

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *suplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang akan muncul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang.

(2) *Rahn* (Gadai)

Rahn adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.³¹

Barang yang digadai wajib memenuhi kriteria:

- (a) Milik nasabah sendiri
- (b) Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai *riil* pasar
- (c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006, h.109.

mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab.

(3) *Qardh*

Qard merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.³² Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

- (a) Sebagai pinjaman talangan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.
- (b) Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- (c) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, menurut perhitungan bank akan memberatkan si

³²Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2011, h. 212.

pengusaha apabila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, dan bagi hasil.

(d) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui potongan gajinya.³³

(4) *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.³⁴ *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, *incaso* dan transfer uang.

Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*. Kelalaian

³³*Ibid*, h. 109.

³⁴Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, h. 255

dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah.

(5) *Kafala* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa-jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.³⁵

2) Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a) Prinsip *wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamana* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamana* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang

³⁵*Ibid*, h. 130.

dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan atas titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qard*, nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.³⁶

b) Prinsip *Mudharabah*

Adapun dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan dan deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

3) Jasa Perbankan

a) Transfer

Transfer adalah jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai perintah pemberi amanat (nasabah/pihak lain) untuk keuntungan penerima.

³⁶Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 128.

b) *Kliring*

Kliring adalah sarana perhitungan hutang piutang antar bank peserta kliring guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral dalam suatu wilayah tertentu yang diterapkan Bank Indonesia. Dalam transaksi *kliring*, bank dapat menerima perintah nasabah untuk menagih sejumlah dana tertentu sebagaimana tercantum di dalam warkat *kliring*, dan atas perintah tersebut bank memungut biaya tertentu.

c) *Incaso*

Incaso adalah penagihan surat-surat berharga (*warkat incaso*) yang diterima nasabah untuk ditagihkan kepada bank lain di luar wilayah kliring.

d) *Safe Deposit Box*

Safe deposit box adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menyediakan kotak khusus yang dapat diakses secara pribadi oleh nasabah penggunaannya.³⁷

e) Jasa Taksir & Penitipan

Jasa taksir adalah sebuah jasa pelayanan bank untuk menaksir harga pasar sebuah obyek tertentu. Atas jasa ini bank dapat mengenakan biaya tertentu. Pada

³⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 119.

produk ini bank bertindak sebagai pemberi jasa, dana memungut *ujrah*/upah atas jasanya itu.

Jasa penitipan adalah jasa pelayanan bank untuk menyimpan barang milik nasabah. Berbeda dengan *safe deposit box*, pada produk ini bank tidak menyediakan ruangan khusus untuk diakses nasabah, tetapi hanya menyediakan lemari khusus yang hanya dapat diakses petugas bank.

f) *Foreign Exchange*

Foreign exchange adalah jasa layanan bank dalam tukar menukar mata uang.

g) Bank Garansi

Bank garansi adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas perintah nasabahnya (terjamin) untuk menanggung resiko tertentu (pengganti kerugian) yang timbul bila pihak terjamin tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wanprestasi) kepada pihak yang menerima jaminan (*beneficiary*).³⁸

h) *Letter Of Credit* dan SKBDN

Letter of credit (L/C) adalah jaminan pembayaran tertulis yang diterbitkan oleh bank atas dasar

³⁸*Ibid*, h. 120.

permohonan *applicant* kepada *beneficiary* apabila dapat memenuhi dokumen yang dipersyaratkan di dalamnya.

SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) hampir sama dengan L/C. Perbedaannya adalah dasar praktiknya. Praktik L/C diatur oleh sebuah kekuasaan dagang yakni UCPDC (*Uniform Costums and Practices for Documentary Credit*) sedangkan SKBDN diatur oleh Surat Keputusan Bank Indonesia.

4. Rentenir

Rentenir adalah seseorang yang melakukan kegiatan rente. Rente adalah suatu aktivitas seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi hutang pokoknya jika cicilannya terlambat³⁹.

Rentenir diibaratkan adalah sesosok kebutuhan yang memang dicari oleh masyarakat sebagai pilihan terakhir guna membantu kehidupan jalannya ekonomi masyarakat dengan cara peminjaman modal usaha dan di satu sisi diibaratkan sebagai lintah darat yang merugikan masyarakat sebagai pengguna jasanya. Dengan demikian profesi rentenir sendiri antara dicaci tapi juga tidak mungkin untuk dimatikan, hal ini setidaknya memberi sebuah kekuatan tersendiri bagi bisnis rentenir untuk bisa hidup berdampingan dengan masyarakat.

³⁹No name.2013. *Rentenir Sebagai Praktik Menyimpang*. <http://annisahafizhahuzdah.blogspot.com>, (online tanggal: 16 Desember 2019).

Pemberian kredit oleh pelepasan uang tidak dipungut biaya permintaan kredit. Jangka waktu kredit berkisar antara 10 sampai 15 hari dengan pembayaran sekaligus atau angsuran. Tingkat suku bunga sebesar 20 sampai 50 persen dan dibayar di belakang. Ketentuan maksimum dan minimum kredit cukup bervariasi dan berubah-ubah. Barang-barang bergerak dan yang tidak bergerak bisa dijadikan jaminan, namun ada juga yang memberikan kredit tanpa jaminan. Bila debitur terlambat membayar atau mengangsur pinjaman, ia diperingatkan terlebih dahulu dan ia ternyata tidak bisa membayar kembali pinjaman maka barang jaminan menjadi milik pelepasan uang⁴⁰.

a. Kelebihan Rentenir

Kelebihan rentenir dapat dilihat dari proses peminjamannya. Peminjaman yang dilakukan oleh rentenir lebih mudah, cepat dan tidak perlu agunan apapun. Peminjam yang baru menjadi nasabah biasanya diperlakukan dengan sangat baik, selanjutnya disesuaikan dengan perilaku dari masing-masing peminjam. Jumlah besar kecil pinjaman tidak dibatasi, tergantung kemampuan pemberi pinjaman demikian juga kebutuhan peminjam. Peminjaman tidak perlu repot mendatangi pemberi pinjaman untuk membayar cicilan, karena biasanya pemberi pinjaman yang mendatangi para peminjam uang.

⁴⁰Nurhidayati, “Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tijakan Ekonomi Islam”, Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012. (online tanggal: 20 Desember 2019).

b. Kekurangan Rentenir

Adapun kekurangan rentenir dimana hal ini dapat membuat peminjam mengeluh, bahkan kabur dari tanggung jawab. Bunganya terlalu besar, biasanya rentenir menetapkan bunga dengan interval 10% sampai dengan 30%. Sehingga dapat diketahui bahwa kelebihan rentenir adalah dalam segi transaksi yang mudah dan cepat dan kekurangannya yaitu dalam segi penetapan bunga yang sangat besar.⁴¹

5. *Qardh* (Utang Piutang)

a. Pengertian *Qardh*

Al-qirad secara etimologis di ambil dari *al-qardh*, berarti *al-qat'u'* (potongan)⁴². Adapun *qardh* secara terminologi adalah memberikan harta pada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Rukun dan Syarat *Qardh*

1) *Shighat*, *shighat* adalah ijab dan kabul.

⁴¹Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri METRO Tahun 2018. (online tanggal, 20 Maret 2020).

⁴²Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017, h. 122.

2) 'Aqidain, aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan pengutang. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai(*rasyid*, dapat membedakan baik dan buruk).

3) Harta yang diutangkan

Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Harus berupa harta yang ada padanya, seperti uang, barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- b) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa).
- c) Harta yang diutangkan diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya⁴³.

c. Dasar Hukum Qardh

1) Firman Allah:

a) (Al-Baqarah [2] 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا
كثيرةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.⁴⁵

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2013, h. 333-335.

⁴⁴Q.S Al-Baqarah [16] 245.

⁴⁵Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: ASY-SYIFA, 1998, h. 31.

b) (Al-Hadid [57] 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـ

أَجْرٌ كَرِيمٌ⁴⁶

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴⁷

2) Hadits

a) Hadits riwayat Ibnu Mas'ud

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ۚ

Artinya: Tidaklah seorang uslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali. (HR Ibnu Majah).⁴⁸

⁴⁶Q.S Al-Hadid [57] 11.


⁴⁷Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: ASY-SYIFA, 1998, h. 430.

⁴⁸Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, h. 118.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka berpikir yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, yaitu dari bulan Juli-Agustus setelah proposal diseminarkan dan mendapatkan izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Palangka Raya, dengan perencanaan alokasi waktu penyusunan dan konsultasi proposal, penelitian dilapangan dan untuk mengumpulkan data, dan penyusunan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya. Pemilihan lokasi penelitian di Kelurahan Pahandut dikarenakan daerah tersebut adalah daerah perkantoran yang padat masyarakat seperti bank, instansi pemerintahan, perhotelan, sekolah, pasar yang ada di wilayah tersebut.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁰

⁴⁹Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan Keempat, 2009, h. 5.

⁵⁰Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000, h.17.

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif yakni dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yang diteliti, dengan tujuan untuk menemukan gambaran dan penjelasan terkait dengan apa yang diteliti. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan apa adanya secara jelas dan rinci sedangkan pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda⁵¹. Dimana masalah yang didapatkan diangkat berdasarkan isu-isu masyarakat dan peneliti gambarkan berdasarkan situasi dan kejadian yang sedang terjadi di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang akan di amati sebagai sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu nasabah Bank BNI Syariah dan nasabah rentenir. Untuk memilih subjek, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dari pertimbangan tertentu.⁵² Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memilih responden yang sulit tercapai, oleh karena itu peneliti

⁵¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 57.

⁵² *Ibid*, h.219.

cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.

Adapun pertimbangan yang dimuat dalam beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Beragama islam
- b. Wirausaha
- c. Nasabah dengan jumlah pinjaman di atas Rp.5.000.000
- d. Lama pinjaman lebih dari 3 tahun
- e. Usia di atas 40 tahun
- f. Pembiayaan Mikro
- g. Bersedia diwawancara

Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti memilih 2 subjek nasabah dari Bank BNI Syariah dan 4 subjek nasabah dari rentenir. Sedangkan untuk informan peneliti memilih 2 orang sebagai informan yaitu pegawai Bank BNI dan rentenir.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu, problem, atau permasalahan yang dibahas, dikaji, diteliti dalam riset sosial. Objek utama dalam penelitian ini yaitu seluruh data yang terkait mengenai perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut beberapa teknik yang digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nawawi & Martini, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian⁵³. Observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan. dimana peneliti tidak akan ikut berperan serta ambil bagian dalam kehidupan Subjek penelitian. Peneliti nanti akan mengadakan observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dengan cara melukiskan kata-kata secara cermat dan tepat yang peneliti amati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya menjadi laporan penelitian. Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan. Melalui teknik ini penulis melakukan pengamatan dalam berbagai hal yang berkenaan dengan subjek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui berbagai

⁵³Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 134.

percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, dimana tujuannya untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dan semua responden, tetapi susunan dan urutan kalimatnya disesuaikan dengan ciri-ciri responden⁵⁴. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam dimana pertanyaan yang akan diajukan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perbandingan masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia⁵⁵. Secara detail bahan dokumentasi terbagi beberapa macam seperti Otobiografi, Surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, Kliping, Dokumen pemerintah maupun swasta, Cerita roman dan cerita rakyat,

⁵⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004, h.64.

⁵⁵Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 92.

Data di server dan *flashdisk*, Data tersimpan di *web site*, dan lain-lain⁵⁶.

E. Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau sebagai perbandingan terhadap data⁵⁷. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode *triangulasi* sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal itu dapat dicapai melalui:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, dan orang pemerintah.

⁵⁶*Ibid*, h. 122.

⁵⁷*Ibid*, h. 178.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵⁸

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data Colletion* (Pengumpulan Data) adalah proses pengambilan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan objek penelitian.
2. *Data Reduction* (Reduksi Data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu⁵⁹.
3. *Data Display* (Penyajian data) yaitu menyajikan data dari hasil reduksi data dalam laporan secara sistematis agar mudah dibaca atau dipahami baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai suatu kesatuan.
4. *Conclusion Drawing/ Verification* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yaitu paparan atau penjelasan yang dilakukan dengan melihat kembali pada data reduksi maupun pada penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.⁶⁰

⁵⁸*Ibid*, h. 179.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 434.

⁶⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, h.129-133.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Demografi Kelurahan Pahandut

Kelurahan Pahandut merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, kelurahan Pahandut ini memiliki luas wilayah sebesar 11.940,89 Ha. Wilayah administrasi Kelurahan Pahandut mempunyai batas-batas sebagai berikut

- a. Sebelah Utara berbatasan : Kelurahan Pahandut Seberang
- b. Sebelah timur berbatasan : Kelurahan Tanjung Pinang
- c. Sebelah Selatan berbatasan : Kelurahan Panarung
- d. Sebelah Barat berbatasan : Kelurahan Langkai

Secara umum kelurahan Pahandut tidak menjadi komoditi unggulan untuk sektor industri dan pertanian, tetapi kelurahan Pahandut merupakan pusat perekonomian di sektor perdagangan dan jasa khususnya di ibu kota Palangka Raya. Jika melihat dari data statistik perekonomian di Kelurahan Pahandut didukung oleh beberapa prasarana pemasaran yaitu sebagai berikut dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Sarana Perekonomian Kelurahan Pahandut

NO	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Bank	13
2	Pasar Tradisional	7
3	Swalayan	3

4	Kios / warung	1.251
5	Toko	951
6	Bengkel	106

Sumber : <https://kel-pahandut.palangkaraya.go.id/profil>

2. Data Kependudukan Kelurahan Pahandut

Jumlah penduduk di kelurahan Pahandut berdasarkan data BPS 2015-2016 Jumlah penduduk Kelurahan Pahandut 40.435 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 11.290 KK yang tersebar di 26 Rukun Warga (RW) dan di 96 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Laki – lak : 20.825 Jiwa
- b. Perempuan : 19.610 Jiwa.
- c. Jumlah : 40.435 Jiwa

Adapun data kependudukan kelurahan Pahandut berdasarkan pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.2
Data Jumlah Penduduk
Kelurahan Pahandut Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH JIWA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum Sekolah	2.021	1.916	3.937
2	Tidak Tamat SD/ Sederajat	1.556	1.882	3.447
3	Tamat SD / Sederajat	4.859	4.803	9.662
4	SLTP / Sederajat	5.949	5.672	11.621

5	SLTA / Sederajat	5.789	4.875	10.664
6	Tamat Diploma I/II/III	231	182	413
7	Tamat Sarjana (S – 1)	378	258	636
8	Tamat Pasca Sarjana (S -2)	6	3	9
9	Tamat Doktor (S – 3)	2	2	4
10	Buta Huruf	25	17	42
Jumlah		20.825	19.610	40.435

Sumber : <https://palangakota.bps.go.id>

3. Sarana dan prasarana kelurahan Pahandut

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan bahwa fasilitas umum, sarana dan prasarana di kelurahan Pahandut sangat lengkap, baik itu dari fasilitas kesehatan, pendidikan, ibadah dan lainnya. Agar lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana Kelurahan Pahandut

NO	JENIS PRASARANA	JUMLAH
1	Rumah Sakit Bayangkara	1
2	Puskesmas	1
3	Puskesmas Pembantu	4
4	Posyandu	16
5	Posyandu	2
6	Masjid	10

7	Gereja	4
8	Mushalla	29
9	PAUD	10
10	SD	16
11	SLTP / sederajat	2
12	SLSTA / sederajat	2

Sumber : <https://kel-pahandut.palangkaraya.go.id/profil>

B. Gambaran Subjek Penelitian

Peneliti hanya mengambil enam subjek penelitian dengan maksud agar lebih mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Adapun 6 subjek utama yaitu 2 orang nasabah Bank BNI Syariah dan 4 orang nasabah rentenir. Adapun subjek-subjek yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Subjek Penelitian

NO	Nama	Usia	Pekerjaan
1	MF	42	Wirausaha
2	SA	40	Wirausaha
3	M	53	Wirausaha
4	MA	41	Wirausaha
5	SR	55	Wirausaha
6	NS	50	Wirausaha

Sumber : Dibuat Oleh Peneliti, 10 Agustus 2020

C. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Data diperoleh dalam wawancara dimana narasumber masih ada yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sempurna dalam artian narasumber masih mencampurkan dengan bahasa daerah mereka. Oleh karena itu, peneliti menambahkan kembali penyajian data wawancara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik untuk memudahkan dalam membaca dan memahami penyajian data penelitian tanpa menghilangkan redaksi asli dari hasil wawancara tersebut.

1. Bagaimana Mekanisme Pinjam Meminjam di Rentenir dan Bank BNI Syariah

a. Subjek MF

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek MF maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pembiayaan mikro di Bank BNI Syariah? Subjek mengatakan bahwa Kalau persyaratannya itu ada surat izin usaha, ktp, dan sertifikat. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? kemudian subjek menjawab bahwa lumayan lama mbak karena pihak Bank datang *survey* dulu ke rumah. Pertanyaan kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa pinjaman sekitar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman. Berikut jawaban subjek MF:

Awalnya itu saya langsung datang bank, kemudian saya bilang mau ngajuan pinjaman gitu. Terus mereka bilang lengkapi persyaratannya dulu. Terus keesokannya itu saya datang lagi ke Bank membawa syaratnya lalu mengisi formulir. Kemudian pihak Bank survey ke tempat usaha dan rumah, lalu nunggu sekitar semingguan mbak, habis itu saya di suruh ke Bank untuk tandatangan akad dan pencairan uangnya.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MF di atas dapat diketahui bahwa mekanisme untuk pengajuan pinjaman yaitu melengkapi persyaratan, mengisi formulir, survey, dan terakhir adalah penandatanganan akad dan pencairan.

b. Subjek SA

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek SA maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pinjaman di Bank Syariah? Subjek mengatakan bahwa syaratnya banyak mbak seperti KTP, KK, Surat legalitas usaha, jaminan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? Subjek menjawab bahwa sekitar 10 hari baru pencairan. Pertanyaan kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa

⁶¹Wawancara dengan Bank nasabah Bank BNI Syariah Bapak MF, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

pinjaman ada Rp. 25.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman? Berikut jawaban subjek SA:

Awalnya nanya ke teman yang sudah pernah minjam di BNI Syariah kemudian saya langsung datang ke bank, terus ngajuin permohonan pinjaman serta membawa syarat-syaratnya itu kemudian ngisi formulir, terus nunggu sekitar 10 hari, nanti pihak bank ada aja menghubungi kita kalau mau pencairan. Pencairan itu pada saat kami akad, sebelum dilakukan akad dan pemberian uang, pihak bank mengkonfirmasi jumlah ansuran setiap bulannya dan telah kami sepakati bersama.⁶²

Subjek SA menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman yang ada di Bank BNI Syariah harus mengikuti prosedur-prosedur yang telah dibuat oleh pihak Bank, seperti melengkapi syarat serta mengisi formulir pengajuan pinjaman sampai dengan penandatanganan akad.

c. Subjek M

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek M maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pinjaman di rentenir? Subjek mengatakan bahwa tidak memakai syarat. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? Subjek menjawab bahwa tidak sampai 1 jam uang sudah cair. Pertanyaan

⁶²Wawancara dengan Bank nasabah Bank BNI Syariah Ibu SA, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa pinjaman ada Rp. 5.000.000 dengan jangka waktu pengembalian 2 bulan.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman? Berikut jawaban subjek M:

Bilang sama ibunya itu mau minjam ada punya uang atau tidak, nanti ibunya itu bilang mau minjam berapa terus perlunya hari apa. Misalnya saya perlu Rp. 5.000.000 nanti mengembalikan modal serta bunganya itu menjadi Rp. 5.500.000.⁶³

Subjek M menjelaskan bahwa mekanisme pinjaman yang ada di rentenir yaitu langsung mendatangi pihak rentenir dan mengatakan secara lisan bahwa ingin meminjam uang serta penetapan pengembalian pinjaman harus lebih dari pinjaman pokok.

d. Subjek MA

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek MA maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pinjaman di rentenir? Subjek mengatakan bahwa tidak memakai syarat asalkan sudah saling kenal. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? Subjek mengatakan bahwa hanya

⁶³Wawancara dengan nasabah Rentenir Ibu M, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

sebentar karena sudah saling kenal . Pertanyaan kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa:

Pinjaman saya ada Rp. 5.000.000 terus nanti kalau dikebalikan jadi Rp. 6.500.000, dicicil tiap hari selama 65 hari. nanti pas mau nagih dia yang datang ke rumah untuk mengambil uangnya.

Subjek MA menjelaskan bahwa untuk pola pembayaran dilakukan setiap hari tergantung perjanjian awal antara rentenir dan nasabahnya, sedangkan untuk jumlah pengembalian pinjaman sudah sejak awal ditentukan oleh pihak rentenir harus melebihi jumlah uang yang dipinjam.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman. Berikut jawaban subjek MA:

Saya sejak awal memang sudah mengetahui karena yang bisa meminjamkan teman sendiri, dan banyak juga tetangga-tetangga di sini yang meminjam sama dia. Jadi karena saya sudah mengenal lebih dahulu, saya langsung ke rumahnya dan mengatakan mau minjam uang.⁶⁴

Hasil wawancara dengan subjek MA menunjukkan bahwa subjek MA mendapatkan pinjaman dengan mudah karena yang meminjamkan adalah teman sendiri. Hanya bermodalkan kepercayaan sesama teman, kemudian datang dan mengatakan niat

⁶⁴Wawancara dengan nasabah Rentenir Ibu MA, Pada Tanggal 1 Agustus 2020

ingin meminjam uang dan uang yang ingin dipinjam langsung ada saat itu juga.

e. Subjek SR

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek SR maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pinjaman di rentenir? Subjek mengatakan bahwa tidak memakai jaminan. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? Subjek mengatakan bahwa kalau minjam dengan ibunya itu dilihat dulu sanggup tidak kita kembalikan pinjaman bunganya, kalau dilihatnya kita sanggup langsung di kasih uangnya saat itu juga. Pertanyaan kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa:

Dengan ibunya itu saya meminjam Rp. 7.000.000 nanti dikembalikan menjadi Rp. 7.500.000 terus mengembalikan uangnya itu dikasih jangka waktu 2 bulan saja kalau lewat dari satu bulan bunganya harus di bayar 2 kali lipat.

Hasil wawancara dengan subjek SR menunjukkan bahwa untuk pengembalian pinjaman tetap harus melebihi dari jumlah uang pokok pinjaman dan pihak rentenir hanya memberi waktu satu bulan untuk melunasi pinjaman tersebut. Apabila waktu yang diberikan melebihi satu bulan maka pihak nasabah harus membayar bunganya dua kali lipat.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman. Berikut jawaban subjek SR:

“Biasanya ibunya itu datang ke gang ini menagih orang-orang yang sering minjam sama ibunya itu. Kemudian orang yang di samping rumah ini juga minjam sama ibunya itu, karena lagi butuh uang jadi saya nanya ke tetangga bagaimana cara minjam sama ibunya itu. Tetangga saya bilang kalau tidak memakai jaminan kemudian datang ke rumah ibunya itu dan bilang kalau mau minjam uang.”⁶⁵

Hasil wawancara dengan subjek SR menunjukkan bahwa untuk mekanisme peminjamannya yaitu tidak menggunakan jaminan. Kemudian mendatangi langsung pihak rentenir dan mengatakan secara lisan bahwa ingin menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang diinginkan.

f. Subjek NS

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada subjek NS maka peneliti mengajukan pertanyaan mengenai apa saja syarat dalam melakukan pinjaman di rentenir? Subjek mengatakan bahwa tidak memakai syarat. Kemudian dilanjutkan pertanyaan berikutnya, berapa lama proses pengajuan pinjaman? Subjek mengatakan bahwa misalnya kita hari ini bilang mau minjam uang, besoknya langsung dikasih. Pertanyaan kembali diajukan mengenai berapa nominal pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman? Subjek mengatakan bahwa pinjaman saya

⁶⁵Wawancara dengan nasabah rentenir Ibu SR, Pada Tanggal 1 Agustus 2020

ada Rp. 5.000.000 dicicil setiap hari selama satu setengah bulan dan harus lunas”.

Pertanyaan kembali diajukan mengenai bagaimana mekanisme dalam melakukan pinjaman? Berikut jawaban subjek NS:

Karena lagi perlu uang, jadi saya langsung datang ke rumah bapaknya itu karena dekat juga dari rumah. Terus bilang kalau mau minjam uang segini, keesokan harinya bapaknya datang ke rumah saya membawa uangnya itu.⁶⁶

Hasil wawancara dengan subjek NS menunjukkan bahwa subjek NS langsung mendatangi pihak rentenir dan mengatakan secara lisan bahwa ingin meminjam uang dan dalam waktu sehari sudah dicairkan oleh pihak rentenir.

Untuk memperkuat argumen dari ke enam subjek, peneliti menambahkan pernyataan dari beberapa informan. Berikut pernyataan informan yang juga merupakan seorang rentenir dan pegawai Bank.

Informan pertama, bernama Bapak D selaku pegawai Bank Syariah, peneliti menanyakan apa saja syarat serta bagaimana mekanisme pinjaman yang ada di Bank Syariah?

Proses yang pertama itu nasabah mengajukan pembiayaan ke sini, lalu kita suruh isi formulirnya dimana formulir itu berisi data pribadi si nasabah, data kepekerjaan, data keuangan, dan data jaminannya. Yang kedua, melengkapi berkas-berkasnya, seperti pas foto, *fotocopy* KTP, *fotocopy*

⁶⁶Wawancara dengan nasabah rentenir Ibu NS, Pada Tanggal 2 Agustus 2020

Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, dan jaminan. sudah lengkap semua datanya, setelah itu baru dilakukan survei lapangan. Yang ketiga, wawancara seperti ngomong-ngomong kepada nasabahnya, kalau sudah biasa itu nanti bisa dibaca, nasabahnya bohong atau gaknya itu bisa nampak dengan kita tanya, gimana cara dia menjawabnya, kalau uda ada yang mulai ditutup-tutupi nya itu karakternya uda gak bagus. Keempat, survei lapangan untuk melihat sesuai atau tidaknya dengan data yang telah di ajukan, pada saat di survei itulah dilihat gimana karakter si nasabah, usaha nasabah, sumber pengembaliannya, dan jaminannya. Setelah semua itu terpenuhi, yang kelima itu dilakukan analisis pembiayaan yaitu analisis 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital, dan Condition*) setelah di lakukan analisis, yang kelima yaitu keputusan kredit dimana berkas akan diajukan ke komite kredit apabila komite kredit menyetujuinya maka yang selanjutnya penandatanganan akad lalu dilakukanlah pencairan pembiayaan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan D di atas dapat kita ketahui bahwa proses yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya dari mulai tahapan yang pertama pengajuan pembiayaan dari calon nasabah sampai tahapan yang terakhir yaitu pencairan pembiayaan. Pada tahapan tersebut ada dilakukan survei lapangan, yang mana survei lapangan dilakukan untuk melihat kesesuaian data yang diberikan nasabah dengan kenyataannya. Pada survei lapangan inilah yang menentukan apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan atau tidak karena pada saat survei tersebut dilakukan penilaian terhadap karakter nasabah, usaha yang dilakukan nasabah, sumber pengembalian nasabah dan jaminannya. Dalam melakukan penilaian tersebut

⁶⁷Wawancara dengan bapak D, Pada Tanggal 28 Juli 2020

Bank BNI Syariah menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Colleteral, Capital, dan Condition*). Setelah dilakukan analisis pembiayaan, selanjutnya dilakukan keputusan komite kredit.

Selanjutnya informan kedua, bernama Ibu AC selaku rentenir, peneliti menanyakan apa saja syarat serta bagaimana mekanisme pinjaman di rentenir?

Saya meminjamkan uang untuk ibu-ibu yang ada di jalan ini saja karena saya sering datang kesini untuk mengambil angsuran dari ibu-ibu yang minjam di saya. Kalau minjam dengan saya bisa Rp. 500.000 sampai Rp. 8.000.000 saja dan bunganya itu 20%. Kalau minjam di saya tidak pakai jaminan tapi harus mempunyai rumah sendiri (tidak ngontrak) karena takutnya kalau uang kita itu di bawah kabur, apalagi ibu-ibu yang tinggalnya di kontrakan biasanya membawa kabur uang saya ada yang 5 juta sampai 7 juta.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan AC di atas dapat kita ketahui bahwa meminjam ke rentenir tidak pakai syarat dan proses pinjaman yang sangat mudah tapi harus mempunyai rumah tetap atau tidak mengontrak. Dalam pinjaman informan AC meminjamkan uang dalam jumlah kecil hingga besar, namun dibatasi sampai Rp. 8.000.000 dan keuntungan yang diambil 20% dari pinjaman pokok.

2. Bagaimana Perbandingan Minat Masyarakat Muslim Dalam Melakukan Pinjaman Pada Rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya.

⁶⁸Wawancara dengan ibu AC, Pada Tanggal 29 Juli 2020

a. Subjek MF

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah Bapak pernah minjam ke Bank BNI Syariah serta alasan bapak minjam di bank BNI Syariah?

Saya ada minjam ke Bank syariah karena awalnya saya penasaran aja sih mbak sebab orang-orang bilang kalau di Bank Syariah tidak ada ribanya dan kebetulan saya lagi butuh tambahan modal untuk penambahan barang onderdil motor yang akan dijual seperti spare part, ban sepeda motor, baut, kompresor kunci socket, dan lain-lain. Terus persyaratannya bisa saya penuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek MF, beliau menjelaskan alasan beliau minjam di Bank Syariah dikarenakan untuk menambah modal serta syarat yang dapat beliau penuhi dan tidak ada riba.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama bapak minjam di Bank Syariah, beliau mengatakan bahwa sudah berjalan 2 tahun minjam di Bank.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian bapak?

Iya sangat terbantu mbak karena awalnya pendapat per bulan bengkel ini sebesar Rp. 3.000.000, kemudian setelah melakukan pinjaman usaha bengkel motor ini berkembang menjadi lebih baik karena pendapatan naik sekitar Rp. 1.000.000.⁶⁹

⁶⁹Wawancara dengan Bank nasabah Bank Syariah Bapak MF, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

Subjek MF menjelaskan bahwa dengan adanya pinjaman dari Bank Syariah sangat membantu perekonomian, dilihat dari peningkatan pendapatan yang naik setiap bulannya.

b. Subjek SA.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah ibu pernah minjam ke Bank BNI Syariah serta alasan ibu minjam ke Bank BNI Syariah?

Kalau saya minjam ke Bank Syariah mbak untuk tambahan modal menjual berbagai keperluan makanan dan minuman sehari-hari seperti beras, mie, snack, pokoknya keperluan sembako lah. Kemudian pelayanannya juga lumayan cepat, sekitar satu minggu lebih dana sudah cair dan akadnya jelas yaitu menggunakan akad *murabahah*.

Subjek SA menjelaskan bahwa alasan beliau minjam di Bank Syariah dikarenakan untuk menambah modal serta pelayanan dan pencairan dari Bank juga cepat di proses.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama ibu minjam di Bank BNI Syariah? beliau mengatakan bahwa sudah hampir setahun minjam di Bank BNI Syariah.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian ibu? Beliau menjelaskan bahwa pinjaman dari Bank Syariah sangat membantu karena pendapatan juga meningkat.⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan Bank nasabah Bank Syariah Ibu SA, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

c. Subjek M

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah ibu pernah meminjam ke rentenir serta alasan ibu meminjam ke rentenir?

Kalau saya meminjam ke rentenir mbak untuk tambahan modal dan memperluas usaha yang awalnya cuma lesehan jadi punya kios sendiri serta pelayanan dari rentenir juga sangat cepat.

Subjek M menjelaskan bahwa alasan beliau meminjam di rentenir dikarenakan untuk menambah modal serta pelayanan yang cepat.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, mengapa ibu tidak mengajukan pinjaman ke Bank BNI Syariah? Beliau mengatakan bahwa kalau meminjam di Bank Syariah memakai jaminan serta prosesnya juga lama.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama ibu meminjam di rentenir? beliau mengatakan bahwa sudah hampir 3 tahun meminjam di rentenir.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian ibu? Beliau menjelaskan bahwa pinjaman dari rentenir sangat membantu karena pendapatan juga meningkat dan tempat jualan jauh lebih baik.⁷¹

⁷¹Wawancara dengan nasabah Rentenir Ibu M, Pada Tanggal 30 Juli 2020.

d. Subjek MA

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah ibu pernah minjam ke rentenir serta apa alasan ibu minjam ke rentenir?

Saya minjam ke rentenir karena dia teman sendiri, terus kalau sama teman sendiri pastinya tidak repot dan juga mudah. Kapanpun saya butuh langsung dilayani saat itu juga. Misalnya, jualan saya belum laku otomatis setoran juga tertunda yang penting kita sudah bilang sebelumnya kalau belum bisa membayar setoran. Pokonya sangat memahami jualan laku atau tidak.

Hasil wawancara dengan subjek MA menunjukkan bahwa subjek MA mendapatkan pinjaman dengan mudah karena yang meminjamkan adalah teman sendiri. Hanya bermodalkan kepercayaan sesama teman, kemudian datang dan mengatakan niat ingin meminjam uang dan uang yang ingin dipinjam langsung ada saat itu juga.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, mengapa ibu tidak mengajukan pinjaman ke Bank BNI Syariah? Beliau mengatakan bahwa kalau meminjam di Bank Syariah memakai jaminan sedangkan beliau tidak punya sertifikat untuk dijaminkan.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama ibu minjam di rentenir? beliau mengatakan bahwa sudah lama minjam di rentenir, mungkin ada 6 tahunan karena

kalau pinjaman yang sebelumnya sudah lunas, beliau ambil lagi pinjaman baru.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian ibu?

Sangat membantu mbak karena penghasilan dari warung bertambah sekitar Rp. 300.000 dari penghasilan sebelumnya, jadikan saya bisa membantu suami mengurangi beban kebutuhan di rumah ini.⁷²

Hasil wawancara dengan subjek MA menunjukkan bahwa perekonomian keluarga sudah tercukupi dengan baik karena penghasilan suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian ia meminjam ke rentenir untuk meningkatkan penghasilan.

e. Subjek SR.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah ibu pernah minjam ke rentenir serta apa alasan ibu minjam ke rentenir?

Proses utangnya mudah, cepat dan gampang tanpa adanya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Cukup datang ke rumahnya untuk mengajukan utang dan langsung cair hari itu juga. Nanti ibunya menjelaskan jumlah cicilannya, lalu menulisnya di buku catatannya. Tidak ada jaminan, KTP, BPKB atau barang apapun. Kami bertetangga, jadi tidak perlu jaminan, sudah saling percaya.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, mengapa ibu tidak mengajukan pinjaman ke Bank BNI Syariah?

Beliau mengatakan bahwa agak sulit bagi masyarakat biasa

⁷²Wawancara dengan nasabah rentenir Ibu MA, Pada Tanggal 1 Agustus 2020

mengajukan pinjaman di Bank karena pendapatan yang tidak menentu.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama ibu minjam di rentenir?

Saya minjam itu sudah lama mbak mungkin sekitar 4 tahunan karena kalau modal jualan saya sudah habis, saya ngambil utang baru lagi. Lagian kita sudah saling percaya kok dan tidak mungkin juga saya bawa kabur uang ibunya itu.

subjek SR menjelaskan bahwa beliau sudah empat tahun minjam di rentenir.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian ibu? Beliau mengatakan bahwa sangat berpengaruh karena dapat memenuhi kebutuhan modal beliau.⁷³

f. Subjek NS

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya apakah ibu pernah minjam ke rentenir serta apa alasan ibu minjam ke rentenir? Beliau mengatakan bahwa minjam di rentenir karena prosesnya cepat, mudah, serta uangnya cepat cair.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, mengapa ibu tidak mengajukan pinjaman ke Bank BNI Syariah? Beliau mengatakan bahwa sulit mengajukan pinjaman di Bank

⁷³Wawancara dengan nasabah rentenir Ibu SR, Pada Tanggal 1 Agustus 2020

karena tidak mempunyai kerjaan tetap dan juga harus pakai jaminan.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, sudah berapa lama ibu minjam di rentenir? beliau mengatakan bahwa sudah 6 tahun minjam di rentenir.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali, apakah dengan pinjaman tersebut membantu perekonomian ibu? Beliau mengatakan bahwa berpengaruh terhadap perekonomian karena kebutuhan modal jualan sangat terpenuhi.⁷⁴

D. Analisis Data

Pembahasan tentang perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya akan peneliti uraikan pada sub bab ini. Dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian berdasarkan rumusan masalah yaitu pertama, mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. Kedua, perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya. Pada sub bagian ini akan menjelaskan mengenai pembahasan dan analisis kesimpulan hasil dari penelitian tentang perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada

⁷⁴Wawancara dengan nasabah rentenir Ibu SR, Pada Tanggal 2 Agustus 2020

rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya, yakni sebagai berikut:

1. Mekanisme Pinjam Meminjam di Rentenir dan Bank BNI Syariah

a. Mekanisme pinjam meminjam di Rentenir

Pinjam meminjam yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dana pinjaman dan akan dikembalikan dengan wujud yang sama sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ada di Kelurahan Pahandut ada yang bekerja sebagai guru, pegawai kantor, dan mayoritas sebagai pedagang. Di Kelurahan Pahandut, pinjaman dapat diperoleh dari lembaga keuangan maupun pihak yang bersedia meminjamkan uang (rentenir).

Berdasarkan wawancara dengan beberapa nasabah rentenir dapat diketahui bahwa mekanisme dalam meminjam uang di rentenir, antara lain:

- 1) Datang langsung ke pihak rentenir
- 2) Melakukan perjanjian terkait dengan besar pinjaman beserta bunganya dan waktu jatuh tempo,
- 3) Mengembalikan pinjaman sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati

b. Mekanisme pinjam meminjam di Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Bank Syariah mengutamakan pelayanan terhadap nasabah melalui prinsip-prinsip Bank Syariah yaitu keadilan, kesederajatan, dan ketenteraman. Dalam proses pinjaman di Bank Syariah, beberapa prosedur yang harus dijalani, antara lain:

- 1) Calon nasabah mengisi formolir yang telah disediakan
- 2) Melengkapi dokumen persyaratan pembiayaan berupa *fotocopy* KTP, Kartu Keluarga, Surat Izin Tempat Usaha.
- 3) Calon nasabah akan diwawancarai langsung oleh pihak sales untuk memperoleh informasi apa saja kebutuhan dan kemampuan calon nasabah
- 4) Tahap survey, dalam melaksanakan tugas tersebut pihak Bank tentunya memerlukan data dan informasi-informasi yang akurat dan mendalam dari berbagai sumber antara lain dengan wawancara atau kunjungan langsung ketempat usaha (*on the spot*), serta mencari informasi dari pihak lain yang ada hubungannya dengan usaha calon nasabah untuk memperoleh *BI checking*.
- 5) Analisis pembiayaan yaitu analisis 5C yaitu: *Character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (jaminan).
- 6) Keputusan kredit, dimana pihak Bank akan menentukan apakah pembiayaan ditolak atau diterima. Apabila ditolak maka dokumen calon nasabah akan dikembalikan disertai surat

penolakan dan apabila diterima maka pihak Bank akan menghubungi calon nasabah untuk melakukan akad dihari yang telah ditentukan oleh pihak Bank. Di dalam pertemuan tersebut pihak Bank dan nasabah melakukan negosiasi dimulai dari total pinjaman, margin, serta mengenai lamanya angsuran.

7) Penandatanganan akad, akad yang di gunakan dalam pembiayaan terutama pembiayaan mikro pada Bank BNI Syariah adalah akad *Murabahah* (jual beli) dimana pihak bank sebagai penjual si penyedia barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang .

8) Pencairan dana akan diberikan sesuai dengan jumlah yang telah disetujui dalam memorandum analisa pembiayaan.

Adapun perbedaan mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini berdasarkan hasil olahan data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Perbedaan mekanisme pinjam meminjam
di rentenir dan Bank BNI Syariah

NO	PROSEDUR PINJAMAN	BANK BNI SYARIAH	RENTENIR
1	Pengajuan berkas-berkas	Bank BNI Syariah dalam tahap pengajuan pembiayaan mikro harus melengkapi syarat seperti <i>fotocopy</i> KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha dan jaminan.	Rentenir dalam tahap pengajuan pinjaman tidak memakai syarat
2	Penyelidikan berkas pinjaman	Bank BNI Syariah akan melakukan pengecekan atas	Tidak menyelidiki

		berkas yang diajukan serta verifikasi nasabah dalam hal kemampuan membayar, riwayat hidup, karakter, dan apakah pengaju pinjaman tercantum dalam daftar hitam nasional atau tidak.	berkas pinjaman
3	Wawancara	wawancara nasabah oleh bagian sales marketing untuk mengetahui tujuan dan kemampuan nasabah.	Wawancara dengan nasabah untuk mengetahui tujuan dana yang akan diberikan
4	<i>On the spot</i>	Bank BNI Syariah akan memeriksa ke lapangan dan meninjau objek yang dijadikan jaminan	Pihak rentenir meninjau tempat usaha
5	Keputusan kredit	Pihak Bank BNI Syariah akan menentukan pembiayaan diterima atau ditolak keputusan kredit mencakup: total pinjaman yang diterima, <i>margin</i> , jangka waktu pembiayaan.	Pihak rentenir langsung menerima pengajuan pinjaman serta menentukan total bunga yang harus di bayar
6	Penandatanganan akad	Akad yang digunakan dalam Pembiayaan terutama pembiayaan mikro di BNI Syariah yaitu akad <i>murabahah</i> (jual beli).	Tidak menggunakan akad
7	Realisasi kredit	Realisasi kredit pada Bank BNI Syariah diberikan apabila calon nasabah sudah menandatangani surat yang diperlukan serta membuka buku tabungan	Tidak menandatangani surat yang diperlukan serta tidak memakai buku tabungan
8	Penyaluran dana	Pada pembiayaan mikro di BNI Syariah tidak ada penyaluran dana sebab menggunakan akad <i>murabahah</i> dimana dana yang dicairkan bukan uang tetapi yang diberikan harus berupa barang .	Dana yang disalurkan berupa uang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari delapan prosedur dalam pemberian pinjaman atau kredit pada rentenir dan Bank BNI Syariah memiliki hasil yang sama seperti proses wawancara dan *On the spot*, keputusan kredit Sedangkan perbedaan meliputi, pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, penandatanganan akad, realisasi kredit, Penyaluran dana.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa praktek pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Pahandut sudah memenuhi rukun (*qardh*) utang piutang yaitu adanya *shighat* (ijab dan qabul), *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi), dan harta yang diutangkan. Namun praktek tersebut belum memenuhi syarat utang piutang yaitu adanya tambahan yang disepakati sebagai keuntungan bagi pihak rentenir.

Menurut pandangan Islam apabila meminjamkan harta kepada orang lain tidak diperbolehkan mengharap imbalan dalam pengembalian pokoknya, namun ketentuannya peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada yang meminjamkan selama tidak diperjanjikan. Sedangkan pinjam meminjam yang terjadi di Kelurahan Pahandut para rentenir menentukan sendiri seberapa besar jumlah keuntungan yang ia dapat. Hal tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam karena menentukan sendiri keuntungannya, harusnya keuntungan itu diberikan oleh si peminjam atas dasar sukarela dan memang ingin memberikan

lebih dari pinjaman pokok. Seperti yang diterangkan dalam surah An-Nisa(4) ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾⁷⁵

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷⁶

Apa yang diterangkan pada dalil diatas sudah jelas bahwa Islam melarang sesama manusia saling memakan harta saudara seimannya dengan cara yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, namun mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.

Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam maka praktik tersebut tidak sesuai dengan empat prinsip ekonomi Islam yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tolong menolong. Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang muslim harus menaati aturan Allah baik dalam dunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Pada

⁷⁵Q.S An-Nisa [4] 29.

⁷⁶Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang: ASY-SYIFA, 1998, h.83.

praktik hutang piutang di Kelurahan Pahandut belum sesuai dengan prinsip tauhid karena di dalam Islam sudah dijelaskan mengenai hukum hutang piutang dimana didalamnya Allah mengharamkan memberikan tambahan (bunga). Tetapi pada kenyataannya masih dilaksanakan transaksi hutang piutang ini

2. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan dalam praktik hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Pahandut terdapat ketidakseimbangan karena akad yang dilakukan tidak mengandung unsur keadilan. Pihak rentenir memberikan tambahan sesuai dengan yang telah ia tetapkan sendiri yaitu dengan persentase bunga yang sama besarnya pada semua pinjaman. Maka dalam hal ini semua nasabah akan mendapatkan presentase bunga yang sama meskipun jumlah pinjamannya berbeda. Tambahan (bunga) yang disama-ratakan akan terasa berat bagi pihak yang meminjam uang dengan jumlah kecil. Ketidakadilan dalam transaksi ini merugikan salah satu pihak yaitu pihak nasabah yang dirugikan tetapi pada sisi lainnya mereka diberikan pinjaman akan tetapi memberatkan pada uang tambahannya. Pada pihak rentenir menguntungkan dengan adanya uang tambahan tersebut. Oleh karena itu, praktik hutang piutang tersebut belum sesuai dengan prinsip keseimbangan (keadilan).

3. Didalam ekonomi Islam dijelaskan mengenai kehendak bebas yaitu manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan yang berbentang pada kebaikan maupun keburukan. Dalam praktek hutang piutang di Kelurahan Pahandut ini mayoritas dilatarbelakangi oleh kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang sistemnya cepat dan mudah. Pihak rentenir menggunakan peluang tersebut untuk mencari keuntungan yaitu memberikan pinjaman dengan adanya tambahan. Sebenarnya masyarakat merasa keberatan akan adanya tambahan tersebut, namun mereka memilih menggunakan jasa hutang piutang tersebut karena sistemnya lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain dalam memperoleh pinjaman dengan sistem yang cepat dan mudah. Kemudian pihak rentenir sebenarnya memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan syariat Islam atau memilih pekerjaan yang diharamkan oleh agama Islam. Namun karena kebutuhan yang belum tercukupi dengan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan pedagang dan lainnya serta adanya peluang menyebabkan mereka memilih membuka jasa hutang piutang dengan tambahan. Padahal sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa praktek hutang piutang dengan tambahan tidak dibenarkan dalam Islam.

4. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut didasarkan dengan prinsip tolong menolong. Namun praktek hutang piutang di Kelurahan Pahandut terdapat syarat berupa tambahan. Padahal menurut pihak rentenir hutang piutang tersebut bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan bantuan modal usaha atau kebutuhan lainnya. Seharusnya dalam praktek tolong menolong tidak diperbolehkan mengambil keuntungan karena dapat memberatkan salah satu pihak.

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat bahwasanya rentenir menjadikan uang sebagai komoditas utamanya dalam menjalankan bisnis utang piutang di Kelurahan Pahandut. Uang digunakan menjadi penghasil keuntungan tanpa bekerja dengan bersusah payah. Dengan uang tersebut rentenir menjalankan bisnis dengan cara meminjamkan uang kepada masyarakat dengan menambahkan besaran bunga sebagai keuntungan yang akan diperolehnya. Sedangkan pemberian pinjaman yang ada di Bank BNI Syariah sudah diterapkan dengan baik dimana akad yang digunakan jelas serta akad yang dilakukan memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebab tujuan pinjaman Bank Syariah bukan hanya soal pinjaman atau modal dana dan hanya memikirkan laba atau keuntungan yang didapat saja tetapi juga pada sumber daya manusia yang perlu juga dikembangkan karena sumber daya manusia

merupakan hal penting dalam suatu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Seperti halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kelurahan Pahandut. Dalam mendapatkan pinjaman mereka akan mengajukan ke Bank Syariah dan rentenir. Dimana Bank Syariah akan memberikan pinjaman asal si peminjam mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan, sedangkan untuk mendapatkan pinjaman pada rentenir hanya membutuhkan *fotocopy* KTP dan bahkan ada yang tidak memakai syarat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa dari 6 masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini,

maka masyarakat yang berminat meminjam ke rentenir sebanyak 4 orang sedangkan yang berminat meminjam ke Bank BNI Syariah sebanyak 2 orang. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat minat masyarakat untuk melakukan pinjaman di Bank Syariah lebih rendah dibandingkan pinjaman di rentenir. Berdasarkan temuan di lapangan maka ditemukan alasan masyarakat lebih memilih melakukan pinjaman pada rentenir dibandingkan Bank Syariah yang ada di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya:

a. Persyaratan dan proses peminjaman yang tidak rumit

Cepat dan mudah merupakan alasan masyarakat yang ada di Kelurahan Pahandut memilih meminjam uang kepada rentenir daripada ke Bank Syariah yang memiliki prosedur dalam pembiayaannya. Masyarakat mengatakan syarat yang diajukan rentenir sangat mudah dibanding lembaga keuangan karena tidak memakai jaminan.

b. Rentenir bisa memberikan pinjaman sesuai keinginan

Kebanyakan masyarakat yang ada di Kelurahan Pahandut meminjam uang kepada rentenir merupakan masyarakat menengah ke bawah dimana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan permodalannya tidak mengeluarkan nominal yang besar. Tidak seperti pada lembaga keuangan yang nominal peminjaman uang ditentukan. Jadi rentenir lebih bisa memberikan pinjaman uang sesuai keinginan masyarakat dibandingkan Bank BNI Syariah.

c. Angsuran yang ringan

Rentenir menetapkan angsuran dengan jumlah nominal yang kecil perhari dan mingguan kepada para masyarakat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada, di mana nominal dalam angsurannya lebih besar.

d. Tidak adanya jaminan

Persyaratan peminjaman yang ditawarkan rentenir sangatlah mudah sehingga uang bisa cair di hari itu juga. Tentu saja tidak ada jaminan dalam persyaratan tersebut. Berbeda jauh dengan Bank Syariah yang mengharuskan adanya jaminan dalam setiap pembiayaannya karena tidak setiap masyarakat memiliki barang atau benda yang bisa dijadikan jaminan.

Untuk mengetahui minat seseorang, maka dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, hal itu sesuai dengan pendapat *Crow and Crow* dalam bukunya *Abdul Rahman Saleh* terdapat tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat yaitu:

- a. Dorongan dari Individu, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda, dorongan ini merupakan dorongan dari individu itu sendiri, sehingga timbul minat untuk melakukan aktivitas atau tindakan tertentu untuk memenuhinya, misalnya dorongan untuk makan menimbulkan minat untuk mencari makan, yang termasuk dalam kategori faktor dorongan dari dalam, yaitu keinginan untuk mengetahui tentang produk

pembiayaan mikro BNI Syariah. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek MF yang termotivasi melakukan pinjaman karena ingin mengetahui lebih dalam mengenai pinjaman yang ada di BNI Syariah.

- b. Faktor emosional, minat untuk mempunyai hubungan erat dengan emosi, bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang dan hal tersebut akan memperkuat minat seseorang terhadap aktivitas tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek M, MA, NS yang termotivasi melakukan pinjaman untuk menambah modal dan memperluas usaha.
- c. Motif sosial diartikan sebagai tingkat di mana seseorang menganggap bahwa orang lain meyakinkan dirinya bahwa dia harus menggunakan sistem baru. Kondisi yang mempengaruhi minat seseorang yaitu pendidikan, semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang semakin besar pula keinginan yang bersifat intelek yang dilakukan, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap suatu hal maka akan mempengaruhi keinginan mereka. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan subjek SR dan subjek SA yang termotivasi melakukan pinjaman karena mendapat informasi dari teman.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Mekanisme pinjam meminjam di rentenir dan Bank BNI Syariah

Untuk mekanisme pinjaman rentenir, pada awal pinjam meminjam rentenir biasa ada yang datang langsung menawarkan pinjaman kepada masyarakat ada juga yang mendatangi rentenir karena sudah mengenalnya lebih dahulu. Sedangkan prosedur pinjaman yang ada di Bank Syariah dimulai dari tahap wawancara sampai dengan tahap realisasi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dan keamanan bersama antara pihak bank dan nasabah.

2. Perbandingan minat masyarakat muslim dalam melakukan pinjaman pada rentenir dan Bank BNI Syariah di Kelurahan Pahandut, Kota Palangka Raya yaitu minat masyarakat terhadap pinjaman rentenir lebih tinggi dibandingkan dengan minat terhadap pinjaman Bank BNI Syariah. Hal itu dikarenakan meminjam pada rentenir memberikan persyaratan dan proses peminjaman yang tidak rumit, memberikan

pinjaman sesuai keinginan, angsuran yang ringan, dan tidak adanya jaminan.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk tokoh agama yang ada di Kelurahan Pahandut, sebaiknya lebih banyak memberikan materi-materi kepada masyarakat tentang bahaya meminjam kepada rentenir dan pandangan islam tentang riba itu sendiri. Sehingga masyarakat mengurangi meminjam kepada rentenir dan akan lebih banyak menggunakan pembiayaan kepada lembaga keuangan syari'ah.
2. Berharap adanya sosialisasi dan promosi dari Bank Syariah tentang produk-produk bank syariah sehingga sebagian masyarakat bisa mempertimbangkan dalam memilih jasa bank yang akan digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

B. Buku

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012.

Al Hadi, Abu Azam., *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Ali, Zainuddin., *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anshori, Abdul Ghofur., *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

Emzir., *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Hasan, Iqbal., *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2011.

J. Moleong, Lexy., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Karim, Adiwarmam., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Kasmir., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Mardalis., *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Mardani., *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: KENCANA, 2013.

Muhammad., *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Mustofa, Imam., *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

Rahman Shaleh dkk., *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Prespektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

S. Nasution., *Metode Research* (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.

Sudarsono, Heri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, EKONESIA, 2003.

Sugiyono., *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Usman, Rachmadi., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Wirnyaningsih., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zulkifli, Sunarto., *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

C. Skripsi

Nur'Ajizah, dengan judul "*Analisis Perbandingan Minat Masyarakat Umum Terhadap Pembiayaan Emas iB Hasanah dengan Gadai Emas iB Hasanah*". Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2018, Skripsi.

Annisa Fadzri Nurmaita "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Melakukan Kredit pada Rentenir (Studi Kasus: Pasar Sentul Yogyakarta)*", 2017, Skripsi.

Susiowati Maimunah "*Analisis Peran Pinjaman Kredit Rentenir Terhadap Perputaran Modal Bagi Para Pedagang Pasar (Studi Kasus Pasar Tradisioanl di Desa Gandrumangu)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019, Skripsi.

Rani Inri Astuti "*Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Pembiayaan Serbaguna Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Stabat*", Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2019, Skripsi.

Eka Nur Azizah, *Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*, Institut Agama Islam Negeri METRO, 2018, Skripsi.

Muh Reza Zulkifli Hayadin "*Analisis Perbandingan Pemberian Kredit dan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Mandiri dan PT. Bank Mandiri Syariah Di kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016, Skripsi.

D. Internet

Yudiviantho, Agung “*Strategi Pendanaan*” <http://lib.ui.ac.id>.

No name. 2013. *Rentenir Sebagai Praktik Menyimpang*.
<http://annisahafizhahuzdah.blogspot.com>

No name, *Teori Minat*, <http://eprints.uny.ac.id>.

No name, *Minat*, <http://repository.uin-suska.ac.id>.

Rahmadin, Hening. 2015. *Perbedaan Perilaku AgresiI Remaja Berdasarkan Gender Yang Tinggal Dengan Orangtua Tunggal Di Kota Sukabumi*. <http://repository.upi.edu>.

Asiana ,N. “*Pinjaman*” <http://repository.uin-suska.ac.id>.

